

PENYELESAIAN SENGKETA DUMPING ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA TERKAIT EKSPOR A4 COPY PAPER

Nabilla Jasmine Aurora; Fahmi Fairuzzaman S.H., M.H., L.L.M
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Indonesia mendapat tuduhan dumping A4 Copy Paper dari Australia pada tahun 2017. Indonesia dikenakan BMAD (Bea Masuk Anti-Dumping) oleh Australia karena dianggap telah menjual kertas fotokopi A4 dengan harga Dumping serta dianggap telah melakukan PMS (Particular Market Situation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tuduhan Dumping oleh Australia. Penelitian ini sendiri menggunakan Hukum Normatif dan analisisnya menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbukti Australia telah melanggar 2 Pasal Perjanjian Anti-Dumping. Australia melanggar Pasal 2.2 dan Pasal 2.2.1.1. Terkait tuduhan adanya PMS, Panel WTO memutuskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti. Pada Akhirnya Australia dan Indonesia memilih untuk mengimplementasikan putusan panel tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama dan tidak mengajukan banding ke Badan Banding WTO (*Appellate Body*).

Kata Kunci: *Anti-Dumping, Particular Market Situation, Sengketa Dagang, WTO*

ABSTRACT

Indonesia was accused of dumping A4 Copy Paper from Australia in 2017. Indonesia was charged BMAD (Anti-Dumping Import Duty) by Australia because it was deemed to have sold A4 photocopy paper at dumping prices and was deemed to have committed PMS (Particular Market Situation). The aim of this research is to determine the process of resolving disputes over allegations of dumping by Australia. This research itself uses Normative Law and the analysis uses qualitative methods. The results of this research show that it is proven that Australia has violated 2 Articles of the Anti-Dumping Agreement. Australia violated Article 2.2 and Article 2.2.1.1. Regarding allegations of PMS, the WTO Panel decided that these allegations were baseless and unproven. In the end, Australia and Indonesia chose to implement the panel's decision within a jointly determined time period and did not submit an appeal to the WTO Appellate Body.

Keywords: *Anti-Dumping, Particular Market Situation, Trade Dispute, WTO*

1. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas yang melibatkan transaksi, seperti pertukaran produk antar individu atau kelompok, disebut sebagai perdagangan. Salah satu unsur yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah kepentingan nasional. Negara-negara yang berpartisipasi mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tanpa perdagangan internasional, suatu negara akan sangat sulit memenuhi kebutuhannya karena sumber daya yang dimiliki setiap negara berbeda-beda secara geografis. Jika perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor, dilakukan secara rasional dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka perekonomian suatu negara dapat berkembang. Perdagangan internasional mempunyai dampak negatif terhadap siklus makroekonomi dimana jika tingkat impor suatu negara lebih tinggi dari tingkat ekspornya, perusahaan dalam negeri memiliki peluang risiko kegagalan lebih besar karena kalah dalam bersaing dengan perusahaan luar negeri.

Meningkatnya jumlah perjanjian internasional bilateral, regional, dan multilateral yang dinegosiasikan mengarah pada pengembangan standar hukum perdagangan internasional. Perdagangan Internasional memberi banyak opsi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan di seluruh dunia. Banyak negara-negara di beberapa kawasan mengembangkan kerja sama internasional untuk meningkatkan perdagangan dan menjaga pasar terhadap masuknya barang-barang asing yang lebih kompetitif karena tren persaingan yang semakin tajam dalam perekonomian global. Kerja sama dalam perdagangan internasional ini nyatanya meningkatkan akses terhadap pasar domestik dan internasional sekaligus juga meningkatkan akses pasar bagi negara-negara di kawasan yang sama.

1 Januari 1995, "*World Trade Organization*" (WTO) atau yang disebut sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dibentuk dan mulai beroperasi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan global dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dan adil yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan manusia dimana pembentukan WTO sendiri berkiblat pada pendahulunya yaitu "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT) yang didirikan pada tahun 1947. Kemampuan WTO untuk berperan sebagai forum negosiasi yang menyelesaikan perselisihan dipandang sebagai peran yang

paling signifikan di antara banyak peran lainnya. Sebagai pengawas perdagangan, salah satu tugas WTO adalah memastikan bahwa negara-negara mematuhi norma-norma perdagangan yang ditetapkan secara multilateral, melaksanakan rekomendasi dan penilaian, dan memberikan penyelesaian atas keluhan. Perjanjian Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement on Implementation Article VI GATT 1994*) ialah salah satu perjanjian yang dijanjikan WTO akan mengarah pada perdagangan yang adil. Salah satu landasan keberhasilan arus perdagangan internasional adalah penerapan keadilan terhadap mitra dagang di antara anggota WTO.

Dumping ialah situasi dimana suatu negara mengekspor barang/produknya dengan harga jual lebih murah daripada harga dalam negeri dimana biasanya tujuannya adalah untuk menguasai pasar negara tersebut. Muhammad Ashari mendefinisikan *dumping* sebagai “persaingan melalui diskriminasi harga”, yaitu praktik menawarkan suatu produk di pasar dalam negeri dengan harga lebih rendah dari biasanya atau lebih rendah dari harga jualnya di tempat lain. *Dumping* terjadi ketika harga jual suatu produk di suatu negara lebih rendah atau setara dengan harga di pasar dalam negeri. Dengan kata lain, produsen lokal di negara pengimpor akan dirugikan jika barang ekspor biasanya dijual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi biasanya.

Sejarah *dumping* sendiri menyebutkan bahwa Indonesia pernah beberapa kali mengalami tuduhan *dumping* produk kertas A4 oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, serta Jepang. Salah satu negara yang baru-baru ini menuduh Indonesia membuang kertas A4 adalah Australia. Salah satu pemasok kertas Australia, Indonesia, dikenakan denda BMAD (Bea Masuk *Anti-Dumping*) pada pertengahan April 2017, dengan tarif berkisar antara 12,6 hingga 45,1 persen. Komisi *Anti-Dumping* Australia (ADC) mengklaim Indonesia telah menjual kertas fotokopi A4 ke Australia dengan harga *dumping*, itulah yang menjadi pemicunya. Menurut ADC, Indonesia telah melanggar Pasal 2.1 Perjanjian *Anti-Dumping*. Ketika suatu negara memanipulasi harga barang ekspornya untuk memutuskan apakah *dumping* dapat diterima secara hukum atau tidak, maka hal tersebut akan menciptakan *Particular Market Situation* (PMS). Australia percaya bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada industri kertas di Indonesia dalam PMS. Australia yakin hal ini disebabkan karena semakin sedikitnya kayu yang tersedia untuk digunakan sebagai bahan baku kertas.

Tindakan *Anti-Dumping* Kertas Fotokopi A4 yang dilakukan oleh Australia merupakan sengketa WTO kedua yang melibatkan tantangan terhadap industri kertas Indonesia sebagai akibat dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri kayu dan pulpnya. Saat itu, industri kertas Indonesia memang sedang meningkatkan pangsa pasarnya, dan pada tahun 2019, industri kertas Indonesia menjadi produsen kertas terbesar keenam di dunia. Perselisihan ini memperbaharui argumen yang sudah lama ada di kalangan ekonom, pengacara, dan pembuat kebijakan mengenai isu subsidi melalui penggunaan BMAD (Bea Masuk *Anti-Dumping*) dibandingkan melalui tindakan penyeimbang (*countervailing Measures/CM*). Keputusan tersebut juga merupakan sebuah tonggak sejarah dari sudut pandang hukum karena ini adalah pertama kalinya panel WTO membahas definisi "Situasi Pasar Khusus" sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* WTO.

Secara ekonomi, situasi pasar di industri kayu dan pulp tidak hanya relevan dalam menentukan kuantitas yang akan digunakan dalam menentukan nilai normal kertas A4 di Indonesia, namun juga merupakan faktor terpenting yang membentuk perilaku harga kertas A4 di produsen Indonesia dan implikasinya terhadap pesaing di pasar luar negeri. Keputusan untuk melakukan *dumping*, tidak semata-mata ditentukan oleh upaya produsen kertas Indonesia untuk melemahkan pasar di Australia, karena harganya sendiri juga telah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di Australia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai: *Pertama*, Bagaimana proses penyelesaian sengketa *dumping* antara Indonesia dan Australia terkait ekspor A4 *copy paper*?; *Kedua*, Apakah pengaturan *dumping* di Indonesia sudah sesuai dengan WTO?

Adapun penelitian ini tentu memiliki beberapa tujuan yang sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian. Beberapa tujuan tersebut antara lain: *Pertama*, untuk mengetahui kronologi terjadinya tuduhan *dumping* oleh Australia terhadap ekspor A4 *copy paper* dari Indonesia; *Kedua*, untuk mengidentifikasi bagaimana peran WTO sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa *dumping* antara Indonesia dengan Australia terkait ekspor A4 *copy paper*.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder atau informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung tetapi terdapat dalam dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari literatur, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian yang sedang dibahas. Penulis mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif atau analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka atau metode statistik atau matematis,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian sengketa *dumping* antara Indonesia dan Australia terkait ekspor A4 *copy paper*

Kebijakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) pemerintah Australia terhadap kertas fotokopi A4 Indonesia menandai dimulainya sengketa perdagangan kertas antara Australia dan Indonesia pada tanggal 20 April 2017. Komisi *Anti-Dumping* Australia (ADC) mengklaim bahwa Indonesia telah menjual kertas A4 ke Australia dengan harga *Dumping*. Produsen kertas di Indonesia juga diduga mendapat subsidi pemerintah melalui larangan ekspor kayu. Kebijakan ini diperkirakan karena adanya pasokan kayu dalam jumlah yang sangat besar sebagai bahan utama pembuatan kertas yang berakhir membuat harga pasar turun dan akan menimbulkan distorsi harga. Istilah inilah yang disebut dengan "*Particular Market Situation*" (PMS) dimana istilah ini menunjukkan adanya praktik manipulasi harga barang-barang ekspor yang dilakukan suatu negara sebagai dasar sah untuk menyimpulkan bahwa *Dumping* telah terjadi. Berdasarkan hal ini, dua produsen kertas Indonesia—PT Indah Kiat *Pulp and Paper*, dan PT Pindo Deli *Pulp and Paper* dikenakan sanksi berupa Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) hingga 33% oleh Australia. Dengan sikap diplomatis, Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah Australia bahwa peraturan pelarangan ekspor kayu tidak mengakibatkan

distorsi harga. Namun kebijakan BMAD Australia tetap tidak berubah walaupun sudah melakukan pendekatan diplomatik. Menanggapi rencana Australia yang akan mengenakan BMAD terhadap impor kertas fotokopi A4 dari Indonesia, pada 1 September 2017 akhirnya pemerintah Indonesia meminta dilakukannya konsultasi WTO dengan Australia.

Pada tanggal 31 Oktober 2017 telah dilakukan diskusi antara Australia dan Indonesia dalam upaya mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Tetapi, bahkan setelah dilakukannya konsultasi antara Australia dan Indonesia nyatanya keputusan diskusi tetap tidak menghasilkan penyelesaian sengketa. Indonesia dan Australia justru melanjutkan ke langkah berikutnya tanpa mengadakan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel sebagai langkah prosedur selanjutnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan 2 DSU yang menyebutkan bahwa apabila suatu negara meminta pembentukan Panel, maka panel tersebut harus dibentuk dalam rapat DSB (*Dispute Settlement Bodies*) sejak permohonan pertama kali dikeluarkan, kecuali DSB telah memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk panel. Indonesia sebagai pemohon meminta pembentukan Panel pada tanggal 14 Maret 2018. Sejak pemohon mengajukan permohonan konsultasi, Panel tersebut dibentuk dalam waktu 90 hari. Pembentukan panel tersebut dinilai sebagai upaya tulus Indonesia untuk menyelesaikan konflik sengketa tersebut. Setelah panel dibentuk, para anggota akan bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi permasalahan dan menawarkan solusi. Peran panel adalah untuk mendukung DSB dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan penyelesaian WTO, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 pasal 11. Panel melakukan tugas-tugas khusus berikut: (1) Mengevaluasi suatu kesepakatan secara obyektif dan menunjukkan apakah pokok sengketa bertentangan dengan perjanjian WTO (perjanjian yang tercakup); dan (2) Mempersiapkan dan menyerahkan temuan yang akan digunakan sebagai informasi untuk membantu DSB membuat penilaian atau rekomendasi.

Indonesia mengajukan permintaan berikut kepada Panel: (1) Australia melanggar Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* karena Australia memperhitungkan nilai normal berdasarkan kesimpulan dari "*Particular Market Situation*", yang didasarkan pada

interpretasi yang salah terhadap frasa tersebut, dan menghilangkan harga jual domestik produsen Indonesia; (2) Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping*, Australia menghitung nilai normal yang dibangun meskipun ada kemungkinan perbandingan yang benar antara harga domestik dengan harga ekspor. Australi juga mengabaikan harga jual domestik produsen Indonesia karena interpretasi yang salah terhadap Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping*; (3) Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian *Anti-Dumping*, Australia tidak menanggung biaya produksi kertas A4 berdasarkan pembukuan produsen, meskipun pembukuannya sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan biaya yang diterima mencerminkan produksi kertas fotokopi; akibatnya, Australia gagal menghitung biaya produksi dan menetapkan nilai normal bagi para produsen tersebut dengan tepat; (4) Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* karena Australia lalai menetapkan nilai normal bagi produsen Indonesia yang perdagangannya didasarkan pada biaya produksi kertas A4 di negara asalnya, Indonesia; dan (5) Pendahuluan Pasal 9.3 Perjanjian *Anti-Dumping* dan Pasal VI: 2 GATT 1994 karena Australia melampaui ambang batas *Anti-Dumping* ketika menghitung *margin dumping* untuk produsen Indonesia yang bersaing berdasarkan Pasal 2 Perjanjian *Anti-Dumping*.

Menanggapi pernyataan Indonesia, pemerintah Australia menyatakan bahwa *Paper Australia PTY LTD (Australian Paper)* menduga terdapat *Particular Market Situation* di pasar Indonesia sehingga penjualan domestik kertas A4 di Indonesia tidak sesuai untuk menentukan nilai normal berdasarkan hukum Australia. Pemohon menyatakan bahwa karena pengaruh pemerintah Indonesia terhadap harga bahan baku dan subsidi yang ditawarkan selama masa penyelidikan, harga kertas A4 di Indonesia menjadi sangat rendah. Putusan Panel dalam kasus antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa Australia telah melanggar beberapa pasal Perjanjian *Anti-Dumping* WTO, termasuk Pasal 2.2 *Anti-Dumping Agreement*. Australia telah melanggar Pasal 2.2 peraturan *Anti-Dumping* dalam beberapa kasus, sebagaimana dinyatakan seperti berikut: Pertama, tidak ada pembenaran untuk menggunakan tarif ekspor *pulp* dari Brazil dan Amerika Selatan ke RRC dan Korea. Kedua, tidak memberikan keuntungan dari harga referensi *pulp*. Sementara itu, putusan Panel atas gugatan pemerintah Indonesia mengenai kesimpulan otoritas Australia mengenai Situasi Pasar Khusus (*Particular Market Situation/PMS*) di industri kertas negara tersebut menetapkan

bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung temuan tersebut mengenai pelanggaran Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* WTO.

Dalam konsultasi DSB WTO, Indonesia akhirnya mengajukan keberatan terkait PMS. Berdasarkan tuduhan akan adanya PMS, Australia menuding Indonesia melakukan intervensi melalui kebijakan subsidi bisnis kertas yang disebut-sebut hanya menyebabkan penurunan harga yang relatif lebih rendah. Menurut pemerintah Australia, kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai PMS ini mengganti data biaya produksi dan penjualan produsen/eksportir dengan standar dari luar negeri. Akibatnya, margin *dumping* akan terbentuk seiring dengan kenaikan harga lokal (nilai normal). Sehubungan dengan keputusan ini, Panel merekomendasikan agar Australia menerapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk memodifikasi formula yang digunakan untuk menghitung *margin dumping* untuk produk kertas A4 asal Indonesia yang telah ditentukan sejak tanggal 20 April 2017, sesuai dengan Pasal 19.1 DSU.

Pada akhirnya, Melalui Laporan Akhir Perkara penyelesaian pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* terhadap produk kertas A4 Indonesia, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan Australia pada 4 Desember 2019. Australia telah menunjukkan bahwa mereka telah melanggar beberapa ketentuan perjanjian *anti-dumping* WTO, termasuk paragraf 2 pasal 2. Nilai normal pembuat kertas fotokopi A4 Indonesia ditetapkan oleh ketentuan *anti-dumping* WTO, meskipun hal ini dilakukan tanpa terlebih dahulu menentukan jika harga jual lokal dapat dibandingkan secara adil dengan harga jual ekspor.

Alasan penolakan Australia untuk menerima data akuntansi riil produsen, meskipun faktanya data tersebut memenuhi persyaratan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan secara akurat mencerminkan biaya produksi, adalah alasan Pasal 2.2.1.1 anti-dumping WTO aturan. Aturan *Anti-Dumping* WTO pada Pasal 2.2 kalimat pertama menyatakan bahwa Australia (a) tidak memiliki dasar untuk memanfaatkan harga ekspor *Pulp* dari Brazil dan Amerika Selatan ke RRC dan Korea. Lalu pada poin kedua adalah harga *Pulp* yang dirujuk tidak menguntungkan bagi Australia.

Sementara itu, Panel memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung gugatan Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa temuan Situasi Pasar Khusus (*Particular Market Situation/PMS*) Otoritas Australia di industri kertas negara tersebut

melanggar Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping* WTO. Namun terlepas dari adanya PMS, Panel memutuskan bahwa untuk menentukan nilai normal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2.2 Perjanjian *Anti-Dumping*, otoritas investigasi harus tetap melakukan “perbandingan yang tepat” antara harga domestik dan harga ekspor.

Berdasarkan hal tersebut, Panel WTO menyimpulkan bahwa Otoritas investigasi harus melakukan “Perbandingan yang Tepat” antara harga domestik dan ekspor untuk menentukan nilai normal, terlepas dari apakah dilakukan tindakan PMS atau tidak. Hal ini mencakup penyesuaian penghitungan margin dumping yang ditetapkan untuk A4 *Copy Paper* Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Perjanjian *Anti-Dumping*.

B. Penyesuaian peraturan dumping di Indonesia dengan peraturan *dumping* WTO

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Organisasi Perdagangan Dunia tidak melarang *dumping*, namun mengatur bahwa negara-negara yang merasa telah menderita secara tidak adil akibat *dumping* dapat mengajukan kebijaksanaan *anti-dumping*. Istilah "*anti-dumping*" mengacu pada tindakan sanksi balasan, seperti tarif bea masuk yang lebih tinggi yang dikenakan pada produk yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga normal di negara pengimpor atau pengekspor.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia merupakan undang-undang yang digunakan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Setelah ratifikasi ini, Indonesia mengubah kebijakannya untuk mematuhi peraturan WTO (*World Trade Organization*). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menggantikan peraturan perundang-undangan *anti-dumping* nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, sebagaimana tergambar pada latar belakang informasi di atas. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Anti-Dumping*, Tindakan Kompensasi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, mengatur peraturan tambahan untuk sementara waktu.

Karena undang-undang kepabeanan menjadi dasar undang-undang *anti-dumping*, maka instrumen *anti-dumping* termasuk dalam lingkup undang-undang tersebut. Dalam perdagangan internasional, pelaku usaha mungkin akan bingung jika undang-undang *anti-dumping* didasarkan pada hukum kepabeanan dan bukan ruang lingkup kepabeanan. Sebab, kebijakan *anti-dumping* ditentukan berbeda dengan undang-undang kepabeanan. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum lebih lanjut kepada produsen dalam negeri, undang-undang *anti-dumping* harus dibuat. Ada beberapa alasan mengapa undang-undang tersendiri diperlukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi KADI dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mendukung produsen dalam negeri dalam menghadapi tuduhan dan klaim terkait barang dari negara lain.
- b. Mencermati prestasi negara lain yang memiliki peraturan *anti-dumpingnya* sendiri.

Komite *Anti-Dumping* Indonesia (KADI) dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2011 dengan mandat untuk menyelidiki dugaan *dumping* dan subsidi. Didirikan pada tahun 1996, KADI adalah organisasi yang dipercaya untuk mengelola investigasi terkait tindakan *anti-dumping* dan anti-subsidi. Untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan industri dalam negeri sangatlah penting. Selain sebagai organisasi administrasi teknis, organisasi ini juga dapat dianggap sebagai lembaga penegak hukum dalam bidang *anti-dumping* karena melakukan investigasi terhadap klaim *dumping* atau mengandung subsidi sebagai bagian dari mandatnya.

Komite *Anti-Dumping* Indonesia (KADI) mempunyai kemampuan untuk menegakkan undang-undang atau melakukan kebijakan *anti-dumping* di Indonesia. Direktorat Jenderal Tarif Kementerian Keuangan yang tugasnya mencari tahu berapa angka % tarif impor merupakan lembaga lain yang juga ikut terlibat. Setidaknya beberapa temuan investigasi telah dilakukan, terutama setelah investigasi dimulai pada tahun 1996 dan berfokus pada produk yang di asumsikan sebagai *dumping* di Indonesia. Hakim dalam perkara ini berasal dari KADI, dan para pihak yang terlibat disebut

sebagai tergugat dan pemohon. Penambahan biaya bea masuk oleh Kementerian Keuangan merupakan hukuman terakhir.

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara alami telah melengkapi diri untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya dalam melindungi industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah membentuk Komite *Anti-Dumping* Indonesia (KADI), yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa klaim *dumping* dan membuat keputusan akhir apakah suatu barang memenuhi syarat sebagai barang *dumping* atau tidak.

Untuk menunjukkan bahwa tindakan *anti-dumping* yang dilakukan Indonesia tidak melanggar peraturan WTO, peran KADI dalam upaya pertahanan tersebut sebenarnya sangat penting, meski secara tidak langsung, selama KADI mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investigasi, Indonesia akan memiliki posisi yang kuat jika berhati-hati dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Namun, jika KADI mendasarkan operasinya terutama pada data sekunder, khususnya mengenai biaya *dumping* komoditas, posisi Indonesia akan lebih lemah dan bahkan mungkin kalah dalam pertarungan hukum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tanggal 4 Desember 2019, akhirnya WTO mengumumkan keputusan yang mengakhiri perselisihan kedua negara sejak tanggal 1 September 2017 tersebut. Terdapat 2 Pasal yang terbukti dilanggar oleh Australia, Pasal 2.2 terbukti telah dilanggar oleh kebijakan Australia yang mengenakan BMAD pada produk kertas A4 asal Indonesia, terbukti dengan fakta bahwa Australia membangun nilai normal produsen kertas A4 Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak meneliti apakah harga jual dalam negeri dan harga jual ekspor dapat dibandingkan dengan baik. Australia juga melanggar Pasal 2.2.1.1 Perjanjian *Anti-Dumping* WTO dimana Australia menolak menggunakan data akuntansi aktual produsen, meskipun data tersebut mematuhi GAAP. Lebih lanjut, Panel memutuskan bahwa klaim PMS (*Particular Market Situation*) yang dibuat oleh Australia tidak berdasar (tidak terbukti). Berdasarkan temuan tersebut, Panel WTO menetapkan bahwa otoritas

investigasi harus melakukan “Perbandingan yang Tepat” antara harga dalam negeri dan ekspor untuk menentukan nilai normal, dan apakah telah dilakukan tindakan PMS atau tidak.

2. Indonesia dalam bertindak mengatasi *dumping* nyatanya sudah sesuai dengan prosedur yang dimiliki WTO. Karena bagaimanapun, Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi tersebut sehingga Indonesia sudah sewajibnya mematuhi peraturan yang dibuat oleh WTO. Dalam hal ini, WTO telah mengkomunikasikan bahwa negara mana pun yang menganggap taktik *dumping* merugikan dapat mengajukan kebijakannya. Dengan memberlakukan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD), Indonesia sudah menerapkan strategi *anti-dumping* untuk memerangi praktik *dumping*. Adapun aturan terkait *Anti-Dumping* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur tentang Tindakan *Anti-Dumping* di Indonesia.

B. Saran

1. Seharusnya Putusan WTO juga memberikan hukuman kepada Australia karena telah merugikan pasar Indonesia dan menghambat ekspor kertas fotokopi A4 tersebut. Hukuman diberikan agar di kemudian hari, negara yang terlibat kasus yang sama dapat melakukan penelitian dengan lebih dalam lagi sehingga bukti yang digunakan benar-benar akurat.
2. Terkait dengan peraturan *dumping* di Indonesia sendiri, Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang melarang *dumping*, maka dari itu Indonesia harus mengeluarkan undang-undang tersendiri untuk menghentikan *dumping*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjadi alat yang digunakan untuk memberantas perilaku tersebut. Meski Indonesia saat ini cukup baik dalam menangani kasus *dumping*, namun penanganan komoditas yang diduga *dumping* tetap memerlukan kolaborasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bossche, Peter van den et al., 2014. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Arora, N.D. 2015. *Political Science for Civil Services Main Examination*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Private Limited.

Chatterjee, Aneek. 2016. *International Relations Today: Concepts and Applications*. Noida: Pearson Education Limited.

Jhamtani, Hira. 2015. *WTO: Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.

Ahman, Eeng dan Indriani, Epi. 2018. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Schmitthof, Secretary General Report dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali pers, Depok.

Islam, M. Rafiqul. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional* dalam Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartadjoemena, H.S. 2017. *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Hata. 2016. *Hukum Ekonomi Internasional*. Malang: Setara Press.

Artikel Jurnal

Fahmi Fairuzzaman, Fahmi. 2021. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*. Lex Renaissance. Vol. 6 No. 2.

Anggraeni, Dewi. 2017. *Pencegahan Praktik Dumping Dalam 'Asean China Free Trade Area' Berkaitan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 5, No. 1.

Serences Roman, Kozelova Dagmar. 2021. *Dumping – Unfair Trade Practice*. SHS Web of Conferences 92, 06033.

Muhajar La, Djanudin, 2014. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, Lex Administratum, Vol.1 No.2.

Kalvarialva, Grace dan Anastasia. 2023. *Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO)*. Lex Administratum, Vol. 11 No.3

Lesmana, Yu Yessi, dan Joseph Wira Koesnaidi. 2019. “*Particular Market Situation: A Newly Arising Problem or a New Stage in the Anti-Dumping Investigation?*”, *Asian Journal of WTO & International Health Law Policy*, Vol. 14 No. 2.

Leitner, Kara dan Simon Lester. 2017. “*WTO Dispute Settlement 1995-2016: A Statistical Analysis*”, *Journal of International Economic Law*, 16(1).

Hazem, Nada, dan Chahir Zaki. 2020. *Mind the Measure: On the Effects of Antidumping Investigations in Egypt*, *Journal of African Trade*, Vol. 7 No. 1.

un, Mikyung, 2017. “*The Use of ‘Particular Market Situation’ Provision and Its Implications for Regulation of Antidumping*,” *East Asian Economic Review*, Vol. 21 No.3: 151–77.

Jayandarie, Raden Fadila, et al., 2021. “*Particular Market Situation - A Peculiar Accusation: A Case Study of The DS529 Case Between Indonesia and Australia Before the WTO*”, *International Journal of Business, Economics, and Law*, 24(1): 44-5.

Mas, R., Wicaksono, T. A. D., & Nurhayati, I. (n.d.). 2022. *Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia*. Global Strategis, Vol. 16 No.1.

Alhayat, Aditya Paramita. 2014. *Efektivitas Tindakan Anti-Dumping Indonesia 1996-2010*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 8 No. 2.

Dokumen Resmi

Panel GATT dalam EC – *Imposition of Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton Yarn from Brazil* [hereinafter EEC— Cotton Yarn (GATT)], ADP/137, 4 Juli 1995 tentang “*particular market situation*” mengenai Pasal 2.4 Kode Anti-Dumping Tokyo.

Agreement Establishing the World Trade Organization ke dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang *pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Australia – *Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper* [hereinafter Australia—Copy Paper], Panel Report, WT/DS529/R, 4 Desember 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Putusan Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.